

Self-Assessment System Effect on Revenue Optimization Pph Pasal 25 Corporate Taxpayer At The Sumedang Primary Tax Service Office

Rosi Imelya¹, Nining Kurniasih², Tiana Feny Krisdina³
Universitas Sebelas April Sumedang
Rosiiimelya30@gmail.com

Article Info

ABSTRACT

Keywords:

Optimizing income
tax revenue PPh
Pasal 25, self
assessment system

Self-assessment system is a form of government action to get tax revenue to be more optimal. The implementation of the self-assessment system requires the active role of the taxpayer, by voluntarily the taxpayer must register, calculate, pay and report his own tax payable to the KPP. However, it still has not met the tax revenue target. Purpose of this study was to determine how the effect of the self-assessment system on the optimization of income tax revenue PPh Pasal 25 corporate taxpayers at the Sumedang Pratama Tax Service Office. This research method uses quantitative descriptive with a survey approach. The sampling technique used simple random sampling method. The population of this research is corporate taxpayers registered at KPP Pratama Sumedang as many as 100 respondents. The data in this study were obtained primary (questionnaire). The analysis technique used is correlation coefficient analysis, simple regression analysis, coefficient of determination analysis, and hypothesis testing. The results showed that the implementation of the self-assessment system had a positive and significant effect on optimizing income tax revenue PPh Pasal 25. This was shown by the regression equation $Y = 8.574 + 0.814X$, and 9.429 tcount value > 1.984 t table with a value of sig. 0.000 < 0.05 probability value. With a coefficient of determination of 47.6% and the remaining 52.4% is influenced by other factors.



Copyright © 2022 Journal of Bussines Accounting and Finance. All rights reserved.

Corresponding Author:

Rosi Imelya¹,
Prodi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang.
Email: Rosiiimelya30@gmail.com

1. INTRODUCTION

Salah satu sumber penerimaan Negara di Indonesia yaitu berasal dari pajak dengan menduduki peringkat tertinggi. Dari sekian banyak jenis dan golongan pajak, salah satu penerimaan pajak yang paling banyak memberikan kontribusi adalah pajak penghasilan. Berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Direktorat Jendral Pajak, 2008). Pajak penghasilan pasal 25 adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment system* dengan bayar secara angsuran. Dengan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan harus dibayar sendiri oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2019 : 313). Dan sistem yang digunakan untuk pajak penghasilan pasal 25 hingga kini masih menggunakan *self asesment system*. Pada Tahun 1983 di Indonesia terjadi reformasi perpajakan (*tax reform*) mengalami perubahan sistem dan mekanisme pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assesment system*. Yang merupakan bentuk langkah pemerintah untuk mendapatkan penerimaan pajak agar lebih optimal. Pada penerapan sistem *self assessment* yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Misman : 2016). Karena pada sistem ini fiskus hanya bertugas mengawasi dan melayani informasi mengenai prosedur perpajakan. Dan wajib pajak harus bersukarela untuk mendaftarkan diri (NPWP), menghitung besarnya terutang (SPT), membayar (SSP) dan melaporkan pajak terutangnya sendiri ke KPP. Untuk itu pada sistem ini diperlukan peraturan yang jelas dengan prosedur yang tidak rumit, formulir yang mudah dipahami

dan menggunakan sistem online untuk mempermudah wajib pajak dalam era digital ini. kelemahan akibat tata cara pelaksanaan *self assessment system* yang menuntut peran aktif masyarakat, yaitu terdapat kesalahan ketika menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang diakibatkan kurangnya pengetahuan dan kurangnya sosialisasi serta adanya indikasi kecurangan (www.ddtc.co.id).

Tabel 1. Target dan Realisasi PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan Tahun 2017 s.d 2020
Di KPP Pratama Sumedang
(Sumber: KPP Pratama Sumedang, 2021)

Thn	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	%
2017	11.194.401.000	15.467.397.216	138%
2018	12.383.159.000	13.736.529.882	111%
2019	19.541.784.000	30.651.228.122	157%
2020	34.373.566.000	26.725.748.012	78%

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa secara nominal optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 wajib pajak badan di KPP Pratama Sumedang pada tiap tahunnya fluktuatif meskipun telah memenuhi target penerimaan pajak pada tahun sebelumnya, namun hanya pada tahun 2020 tidak mencapai target penerimaan pajak. Untuk tahun 2020 mengalami penurunan hanya mencapai sebesar 78% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan pemberian insentif kepada wajib pajak sebesar 30% pada tahun 2020 selama periode April s.d September. Sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada wajib pajak badan dan pelaku usaha yang berkurang aktivitasnya atau bahkan menghentikan usahanya untuk sementara selama masa pandemi Covid-19 ini belum berhenti. Pajak penghasilan pasal 25 sebenarnya dapat di optimalkan kontribusinya. Jika semua wajib pajak memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan berdampak pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Hal ini dapat dilihat pada tingkat kepatuhan wajib pajak Badan di KPP Pratama Sumedang.

Tabel 2. Statistik Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Sumedang
Sumber: KPP Pratama Sumedang, 2021

Tahun	WP yang terdaftar	Terdaf tar Wajib SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
2016	5.085	3.028	1.566	51,72%
2017	6.314	3.702	2.2	59,43%
2018	6.869	4.295	2.651	61,72%
2019	7.387	3.918	2.91	74,27%
2020	8.043	4.001	2.192	54,79%

Dapat dilihat pada tingkat kepatuhan di KPP Pratama Sumedang, masih terdapat selisih yang cukup besar antara Wajib Pajak Badan Terdaftar Wajib SPT dengan realisasi SPT. Sehingga dapat diketahui mengapa realisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan tidak terpenuhi di tahun 2020, salah satunya karena jumlah realisasi SPT menurun. Hal ini berarti masih ada wajib pajak badan yang tidak membayar pajak ataupun telat bayar SPT sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang menurun. Untuk itu pembayaran pajak penting karena semakin menurunnya tingkat kepatuhan akan berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Secara konseptual *self assessment system* merupakan cara terbaik pemerintah memungut pajak karena memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dan mandiri. Hanya saja pada sistem ini belum mampu untuk memberikan penerimaan pajak yang lebih optimal dari hasil yang di targetkan penerimaan pajak yang diharapkan pemerintah. Permasalahan ini terjadi akibat rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dengan tidak mau membayar pajak karena alasan tertentu. Untuk itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian dari

permasalahan tersebut. Penelitian ini berfokus pada pengaruh *self assessment system* terhadap optimalisasi penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan di KPP Pratama Sumedang. Peneliti ingin mengetahui pengaruh yang ditimbulkan *self assessment system* terhadap optimalisasi penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan. Mengingat secara nasional penerimaan pajak PPh pasal 25 terdapat kontribusi terhadap pajak penghasilan sebagai salah satu penerimaan pajak.

2. LITERATURE STUDY

Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1. UU ini mendefinisikan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan merupakan “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

Pengertian *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah *Self Assessment System* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dengan *Self Assessment System*, apa yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan oleh Wajib Pajak dianggap benar oleh fiskus. Adapun dasar hukum *self assessment system*. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang menyebutkan, “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”, dan Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Menurut Rahayu (2020:111), terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian maka pengertian *self assessment* adalah “Menghitung dan menilai sendiri. Jadi wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. Jadi *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak keperpajakannya”. Indikator dalam penelitian ini untuk variabel independen yaitu *Self Assessment system* yang dijadikan pengukur keberhasilan atau tidaknya. Antara lain sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak
- b. Menghitung Pajak Oleh Wajib Pajak
- c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak
- d. Pelaporan Dilakukan Wajib Pajak

Optimalisasi Penerimaan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik dan tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik dan paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik. Jadi optimalisasi maknanya: langkah atau metode untuk mengoptimalkan. Dalam hal penelitian ini dimaksudkan adalah sebuah upaya, langkah, dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak. Membiayai pengeluaran untuk pembangunan (Ilyas dan Burton, 2013). Peneliti menggunakan indikator untuk variabel dependen yaitu optimalisasi penerimaan pajak yang dikemukakan Menurut Rahayu (2020 : 32). Faktor – faktor

yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga Negara, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Tingkat intelektual masyarakat
- c. Kualitas fiskus
- d. Sistem administrasi perpajakan yang tepat

Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 yang berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pasal 25 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 dijelaskan bahwa, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi kredit pajak.

METHOD

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan *survey* untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Dalam penelitian *survey* ini, melakukan observasi, dan mendapat dokumentasi di KPP Pratama Sumedang. Dan peneliti melakukan menyebar kuisioner kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Sumedang. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan uji statistik agar ditemukan fakta dari masing-masing variabel yang diteliti serta diketahui pengaruh antar variabel independen dan dependen. Tempat yang dijadikan objek penelitian adalah Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang, yang berlokasi di Jl Kolonel Ahmad Syam Jalan No. 69A, Sayang, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan waktu penelitian yaitu dari Bulan 13 Januari hingga 13 Juli.

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas yaitu *self assessment system*. Pengertian *self assessment system* menurut Mardiasmo (2019:11) adalah “suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”. Dan instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel *self assessment system* menggunakan 4 indikator dari Rahayu (2020 : 111) dengan menggunakan skala likert. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25. Yang mana optimalisasi penerimaan pajak dalam hal penelitian ini dimaksudkan adalah upaya atau langkah yang mempengaruhi optimalisasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak. Penerimaan Pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah dari yang bersumber dari pajak rakyat. Dan pada penelitian ini dibatasi hanya optimalisasi penerimaan pajak dalam negeri salah satunya pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan di KPP Pratama Sumedang. Instrumen untuk mengukur variabel optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25, menggunakan 4 indikator dari Rahayu (2020 : 33). Yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan menggunakan skala likert. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu 1). Sumber data primer dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuisioner kepada wajib pajak badan PPh Pasal 25 yang terdaftar di KPP Pratama Sumedang, 2). sumber data sekunder diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari literatur-literatur serta dari sumber lain yang berhubungan dan relevan dengan masalah-masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, 1). Observasi Suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti. 2). Angket/kuisioner, dengan penyebaran angket dengan membuat daftar pertanyaan berkaitan dengan objek yang diteliti. 3). Dokumentasi, Mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan, maupun dari KPP Pratama Sumedang yaitu data realisasi penerimaan PPh Pasal 25. Dan yang terakhir Penelitian Kepustakaan mempelajari literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dengan mempelajari buku-buku referensi dan peneliti melakukan *browsing* pada situs-situs terkait

RESULT AND DISCUSSION

Uji Validitas

Dalam sebuah penelitian terdapat instrumen valid yang artinya hasil penelitian terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data sesungguhnya. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan SPSS 25. Pada penelitian ini besarnya r tabel yaitu sebesar 0,1966, jika lebih besar (dari dan nilai r positif, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. Rekapitulasi seluruh hasil uji validitas variabel *self assessment system* (X) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel *Self Assessment System* (X)

Sumber : Data Output SPSS yang telah diolah, 2021

No. pertanyaan			Keterangan
1	0,446	0, 1966	Valid
2	0,408		Valid
3	0,398		Valid
4	0,494		Valid
5	0,553		Valid
6	0,435		Valid
7	0,458		Valid
8	0,498		Valid
9	0,428		Valid
10	0,463		Valid

Berdasarkan tabel 3 di atas, terlihat bahwa setiap item pertanyaan variabel *self assessment system* (X) dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan valid. Dapat dinyatakan valid karena nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai (0,1966) dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya. Rekapitulasi seluruh hasil uji validitas variabel Optimalisasi Penerimaan PPh Pasal 25 (Y) disajikan pada tabel berikut : Berdasarkan jawaban responden terlihat bahwa setiap item pertanyaan variabel optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan **valid**. Dapat dikatakan valid karenanya lebih besar dibandingkan dengan nilai dan dapat digunakan dalam analisis data selanjutnya.

Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan dengan menghitung nilai *Cronbach's Alpha* dalam masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari nilai sebesar 0,60. Perhitungan uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 25, hasil dari pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini akan disajikan dalam tabel berikut ini : Berdasarkan perhitungan, terlihat bahwa pengujian yang dilakukan untuk mengetahui nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel Pengaruh *Self Assessment System* 0,667. Nilai 0,667 lebih besar dari nilai r tabel yang ditentukan yaitu sebesar 0,60. Maka variabel independen Pengaruh *Self Assessment System* dinyatakan **reliable** sehingga dapat digunakan berulang-ulang Berdasarkan perhitungan dengan spss 25,0, pengujian yang dilakukan untuk mengetahui nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel Optimalisasi Penerimaan PPh pasal 25 sebesar 0,632. Nilai 0,632 lebih besar dari nilai r tabel yang ditentukan yaitu sebesar 0,60. Maka variabel dependen Optimalisasi Penerimaan PPh pasal 25 dinyatakan **reliable** sehingga dapat digunakan berulang-ulang.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji *kolmogorov smirnov* memiliki kriteria jika nilai sig. Atau probabilitas 0,05, maka data berdistribusi normal, dan jika sig. Atau probabilitas 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 7 diatas, menunjukkan

hasil uji normalitas kedua variabel penelitian adalah nilai *test statistic* sebesar 0,107 dengan asymp sig 0,092. Oleh karena itu nilai asymp sig tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data Variabel X dan data Variabel Y dalam penelitian ini berdistribusi normal. Berdasarkan diagram P-P Plot pada Gambar 2 diatas, dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal Berdasarkan hasil pengujian normalitas seperti yang terlihat pada grafik diatas, dapat diketahui bahwa persebaran titik-titik masih berada disekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal maka dinyatakan bahwa residual menyebar normal atau asumsi normalitas terpenuhi.

Analisis Koefisien Korelasi

Analisis koefisien korelasi adalah metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak hubungan linier atau variabel. Rumus koefisien korelasi yang digunakan pada penelitian ini adalah *product moment*. Hasil perhitungan penelitian ini diperoleh bahwa koefisien korelasi variabel *self assessment system* (X) dengan Optimalisasi Penerimaan PPh Pasal 25 (Y) bernilai $r = 0,690$. Menurut Sugiyono (2019 : 231), koefisien korelasi sebesar 0,690, termasuk kedalam ukuran **kuat**, ini berarti ada hubungan yang positif antara *self assessment system* dan optimalisasi penerimaan PPh pasal 25 wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Analisis linier regresi digunakan untuk melakukan metode pendekatan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan perhitungan dengan SPSS 25, angka konsisten penerimaan Optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 sebesar 8,574 dan angka koefisien dari variabel *self assessment system* bernilai positif sebesar 0,814 maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa *self assessment system* (X) berpengaruh positif signifikan terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 (Y). Sehingga persamaan regresinya adalah $Y = 8,574 + 0,814X$, yang berarti setiap penambahan 1 poin tingkat *self assessment system* (X) maka optimalisasi penerimaan PPh pasal 25 akan meningkat sebesar 0,814. Sehingga semakin tinggi *self assessment system* maka akan semakin meningkatkan optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25.

Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan perhitungan dengan SPSS 25.0 dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,476 (nilai 0,476 adalah pengkuadratan dari korelasi atau R, yaitu $0,690 \times 0,690 = 0,476$). Hal ini berarti besarnya pengaruh *self assessment system* terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang adalah sebesar 47,6% ($0,476 \times 100$) dan sisanya sebesar 52,4% dipengaruhi oleh faktor lain. Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan pengaruh *self assessment system* terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 berada pada skala penafsiran 17%-49% dan masuk dalam kategori cukup kuat.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Hasil Pengujian Variabel Pengaruh *self assessment system* terhadap variabel optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 diketahui nilai sebesar 9,429 sedangkan 1,984. Karena nilai thitung 9,429 > ttabel 1,984, dan nilai signifikan 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara *self assessment system* terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25.

CONCLUSSION

1. Pelaksanaan *self assessment system* menunjukkan hasil sangat baik. Hal ini karena secara keseluruhan berdasarkan indikator-indikatornya dari hasil penyebaran kuesioner berada pada kategori Sangat Baik dengan skor 4671 dari skor ideal 5000 dilihat dari kegiatan *self assessment system* seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya yang dilakukan wajib pajak. Artinya pelaksanaan *self assessment system* di KPP Pratama Sumedang telah sesuai dengan diharapkan.
2. Optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sumedang menunjukkan hasil sangat baik. Hal ini karena secara keseluruhan berdasarkan indikator-

indikasinya dari hasil penyebaran kuesioner berada pada kategori Sangat Baik dengan skor 4660 dari skor ideal 5000 dilihat dari kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan, tingkat intelektual masyarakat, kualitas fiskus dan sistem administrasi perpajakan yang tepat. Artinya Optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Sumedang telah sesuai dengan diharapkan.

3. Pengaruh *self assessment system* terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang menunjukkan adanya pengaruh signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan persamaan regresi $Y = 8,574 + 0,814X$, dan nilai thitung 9,429 > ttabel 1,984 dengan nilai sig. 0,000 < nilai probabilitas 0,05. Besarnya pengaruh *self assessment system* terhadap optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 adalah sebesar 47,6%. Hal ini berarti apabila *self assessment system* semakin baik maka akan mengakibatkan semakin baik optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25.

Saran

1. Bagi fiskus perlu untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan tentang pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. karena apabila wajib pajak memahami pajak akan menciptakan kesadaran dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan meningkat maka akan berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak yang semakin baik. Salah satunya fiskus dapat melakukan penyuluhan dan sosialisasi melalui media online maupun langsung untuk memberikan informasi kepada wajib pajak.
2. Pelayanan pajak perlu ditingkatkan lagi agar tidak menjadi kendala bagi wajib pajak melaporkan pajaknya. Terutama sistem online yang sering terjadi error sehingga memerlukan perbaikan, oleh karena itu perlu sekali ditingkatkan sistem onlinenya agar lebih baik lagi agar penerimaan pajak optimal.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini sebagai faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan PPh Pasal 25 wajib pajak badan.

REFERENCE

- Mardiasmo, 2019. "Perpajakan". Yogyakarta : ANDI
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. Perpajakan dan Konsep dan Aspek Moral Formal. Bandung: Rekayasa Sains
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono, 2019. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D". Bandung : Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, 2019. "Statistika untuk Penelitian". Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Aliah Ghina, Amalia Tresna Fadhilah, Eliza Indri Hafsari. 2020. Intensifikasi Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Jurnal Ilmiah MEA. Vol. 4 No. 3.
- Anti Azizah Aprilianti, Siska P. Yudowat, Kurnia. 2018. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kajian Akuntansi, Vol.19 No.2, PP 84 – 92.
- Desmon, dan Hairudin. 2020. Pengaruh Self-Assessment System Dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 2, No. 1.
- Eliyah, Arles P. Ompusungu, Nur Hidayat. 2016. Penerapan Self Assessment, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP Vol. 3, No. 1.
- Harris, Topowijono dan Sri Sulasmiyati. 2016. Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 2012-2014. Jurnal Perpajakan, Vol. 8, No. 1.
- Rosanna Purba. 2019. Pengaruh Self Assesment System Dan Ketepatan Pelaporan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Jurnal Mutiara Akuntansi, Vol. 04, No. 1.
- Rukmi Dewi Prastiwi. 2017. Optimalisasi Pemungutan Pajak Atas Jasa Perhotelan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2010-2014. Jurnal Akuntansi. Vol 3, No 5.
- Sofyeti Misman. 2016. "Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pph Pasal 25 Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Manado". Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 16, No. 04.
- UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Subjek Pajak Penghasilan.
Pasal 4 Ayat 1 dan 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Objek Pajak Penghasilan
Pasal 25 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pasal 25 Ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Angsuran.
Pasal 12 ayat (1) UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Dasar Hukum *Self Assessment System*.
Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Anggaran Dan Belanja Negara.
Pasal 25 Ayat 4 UU Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
Pasal 25 Ayat 7 Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/ PMK.35 / 2018 Tentang Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak baru, Bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat Laporan Keuangan berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
Pasal 2 Direktur Jenderal Pajak No PER– 08/PJ/2020 Tentang PerhitunganAngsuran Pajak Penghasilan Untuk Tahun Pajak Berjalan Schubung dengan Penyesuaian Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-537/PJ./2000 Tentang Perhitungan Besarnya Angsuran.
<https://news.ddtc.co.id/apbn-perubahan-2020-penerimaan-pajak-turun-2365-dari-target-awal-20078>. Retrived pada tanggal 23 Januari 2021
https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/unit-kerja/deputi-bidang-ekonomi/direktorat-perencanaan-makro/contents-direktorat-perencanaan-makro/perkembangan-ekonomi-indonesia-dan-dunia/?ccm_paging_p_b31092=2. Retrived pada tanggal 25 Januari 2021
<https://news.ddtc.co.id/kemudahan-yang-menyulitkan-dalam-sistem-self-assessment-11840>. Retrived pada tanggal 26 Januari 2021
<https://klc.kemenkeu.go.id/tag/penerimaan-negara/>. Di akses pada tanggal 24 Febuari 2022.
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/04/090000769/sumber-pendapatan-negara-dan-pengeluaran-negara?page=all>. Retrived pada tanggal 24 Febuari 2021
<https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf> Retrived tanggal 5 Maret 2021.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/12TAHUN2014UU.htm>Di Retrived tanggal 9 Maret 2021